

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR: 215/HK.01.01/K.JT-27/02/2024  
TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK  
KEPADA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MADURESO KECAMATAN  
TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan Penanganan Temuan Pelanggaran kode etik pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  - c. Bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 215/HK.01.01/K.JT-27/02/2024 tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Pasal 45 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  2. Pasal 45 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KESATU** : Memberikan Sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada Saudara Herman PTPS Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEDUA** : Menindaklanjuti Sanksi **Pemberhentian Tetap** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pembinaan Pengawas Pemilu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 15 Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

